

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya menyejahterakan rakyat, misalnya lewat pembangunan sarana prasarana, dan infrastruktur (Dewi et al., 2022). Besarnya biaya yang dibutuhkan pemerintah untuk pembangunan ditentukan oleh peningkatan jumlah penduduk (Sebayang & Lubis, 2022). Biaya yang dibutuhkan pemerintah tersebut bersumber dari dana dalam negeri, dan salah satunya adalah pajak (Sabtiharini & Ismawati, 2020).

Pajak merupakan iuran negara yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah nasional, sekaligus sebagai sarana kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah (Dewi et al., 2022). Pajak berperan penting dalam pendapatan negara (Ernawati et al., 2022). Pajak dapat dijadikan penopang dalam pertumbuhan ekonomi negara, dan juga menjadi sarana pembiayaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas pelayanan publik, seperti penyediaan listrik, pembuatan jembatan, pembuatan pelabuhan, pembuatan jalan umum, pengadaan air bersih, dan masih banyak lagi (Rahmadani, 2022).

Supaya dalam pengalokasian dana pajak bisa tepat sasaran, maka pemerintah pusat membentuk otonomi daerah, dalam hal ini pemerintah daerah berwenang untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan daerahnya masing-masing, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang di antara perolehan sumber dananya berasal dari Pajak Daerah (Winasari, 2020). Di dalamnya, terdapat Pajak Provinsi yang merupakan salah satu komponen penerimaan iuran wajib yang pemungutan dan pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Pajak yang dikelola dan pemungutannya oleh pemerintah tingkat provinsi tersebut mencakup lima jenis pajak, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kendaraan Bermotor (Dewi et al., 2022). Di antara lima jenis Pajak Provinsi tersebut, yang paling berkontribusi dan memiliki dampak paling besar terhadap kenaikan jumlah penerimaan daerah yakni Pajak Kendaraan Bermotor (Widiowati & Elisabeth, 2023).

Berdasarkan data Pajak Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2023, Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang dana paling besar jika dibandingkan dengan penerimaan dana yang didapat dari Pajak Daerah lainnya. Berikut ini disajikan data persentase pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2023:

Gambar 1.1.
Persentase Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023



(Sumber: Target dan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah pada P3D Wilayah Kabupaten Majalengka, 2024)

Berdasarkan data persentase di atas, pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Majalengka tahun 2023 yang diperoleh dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) paling banyak berkontribusi, dengan pendapatan mencapai Rp 129.385.029.600,00. Selanjutnya, dengan selisih 13%, Pajak Rokok di peringkat kedua dengan pendapatan sebanyak Rp 81.529.160.277,00. Kemudian, diikuti pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebanyak Rp 77.212.030.881,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) sebanyak Rp 68.467.032.600,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) sebanyak Rp 1.311.958.500,00, dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang paling sedikit berkontribusi yaitu hanya Rp 264.626.100,00. Maka, total pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2023 sebanyak Rp 358.169.837.958,00.


Pajak Kendaraan Bermotor ialah iuran yang wajib dilunasi oleh seluruh wajib pajak karena adanya status kepemilikan dan penguasaan atas kendaraan bermotor (bapenda.jabarprov.go.id, 2023). Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai pembangunan daerah dan pembiayaan pemerintahan, seperti peningkatan sarana dan

moda transportasi umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta kontribusi wajib dana kecelakaan lalu lintas di udara, darat, maupun laut (samsatdigital.id, 2021). Meskipun Pajak Kendaraan Bermotor dipungut oleh pemerintah daerah, namun pemungutannya tetap atas persetujuan pemerintah pusat (Rahmadani, 2022). Semakin banyaknya kendaraan bermotor yang beriringan dengan semakin banyaknya wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), berdampak positif terhadap penerimaan daerah yang mengalami peningkatan (Mustafa & Isni, 2023). Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah (BPD) berperan penting dalam mengawasi peningkatan jumlah kendaraan bermotor dalam yurisdiksi masing-masing (Gulo & Irwan, 2023).

Selain menjadi tren dikalangan masyarakat luas, kendaraan bermotor juga bisa dijadikan sebagai penunjang aktivitas sehari-hari. Masyarakat dapat dengan mudah melakukan perjalanan jarak jauh maupun jarak dekat, misalnya digunakan untuk perjalanan bisnis atau berangkat kerja, baik dalam kota maupun luar kota. Kendaraan bermotor juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pencari nafkah, seperti kurir paket, ojek pangkalan, hingga ojek *online* (Rahmadani, 2022). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut terjadi di berbagai daerah, tidak terkecuali di daerah Kabupaten Majalengka. Berikut disajikan data kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka tahun 2020-2023:

Gambar 1.2.

Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023



(Sumber: Data Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Cabang Pelayanan di Provinsi Jawa Barat, 2024)

Berdasarkan data tersebut, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka tahun 2020 mencapai 368.407 unit. Walaupun tahun 2020 merupakan titik utama pandemi COVID-19 yang memengaruhi pendapatan masyarakat akibat dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan kurang dibutuhkannya alat transportasi atas imbas dari pemberlakuan *work from home*, pembelajaran daring, hingga isolasi mandiri, kendaraan bermotor tetap menjadi tren di tahun 2020. Pada tahun 2021, berbagai perbaikan ekonomi mulai dilakukan. Hal ini ternyata memengaruhi jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka meningkat sebanyak 2.811 unit. Begitupun di tahun 2022, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka kembali mengalami peningkatan sebanyak 3.118 unit dari tahun sebelumnya 371.218 unit menjadi 374.336 unit. Lalu, disusul dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor tahun 2023 sebanyak 1.592 unit dari 374.336 unit menjadi 375.928 unit.

Kabupaten Majalengka berada di urutan keempat dari delapan belas kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 (jabar.bps.go.id, 2024), dengan garis kemiskinan Rp 520.713,00 per kapita per bulan. Berikut ini disajikan data garis kemiskinan pada kategori Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 secara berurutan dari yang tertinggi sampai yang terkecil:

Tabel 1.1.
Garis Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No.	Kabupaten	Garis Kemiskinan
1.	Bekasi	Rp 632.811,00/kapita/bulan
2.	Karawang	Rp 555.889,00/kapita/bulan
3.	Indramayu	Rp 532.545,00/kapita/bulan
4.	Majalengka	Rp 520.713,00/kapita/bulan
5.	Bogor	Rp 482.174,00/kapita/bulan
6.	Cirebon	Rp 451.853,00/kapita/bulan
7.	Pangandaran	Rp 447.242,00/kapita/bulan
8.	Ciamis	Rp 442.108,00/kapita/bulan
9.	Cianjur	Rp 437.327,00/kapita/bulan
10.	Purwakarta	Rp 434.187,00/kapita/bulan
11.	Bandung Barat	Rp 426.355,00/kapita/bulan
12.	Bandung	Rp 426.069,00/kapita/bulan
13.	Subang	Rp 404.320,00/kapita/bulan
14.	Kuningan	Rp 402.767,00/kapita/bulan
15.	Sumedang	Rp 396.573,00/kapita/bulan
16.	Sukabumi	Rp 392.705,00/kapita/bulan

No.	Kabupaten	Garis Kemiskinan
17.	Tasikmalaya	Rp 378.958,00/kapita/bulan
18.	Garut	Rp 367.681,00/kapita/bulan

(Sumber: Garis Kemiskinan (Rupiah) 2021-2023, 2024)

Dilihat pada tabel tersebut, diketahui bahwa masyarakat Majalengka termasuk ke dalam golongan mampu secara finansial. Nominal Rp 520.713,00 ini merupakan nominal peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni 2022 yang sebesar Rp 483.319,00. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi jaminan atas sikap patuh wajib pajak perihal pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Mengingat, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penerimaan dana terbesar dibandingkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Berikut rincian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majalengka tahun 2022-2023:

Tabel 1.2
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah pada P3D
Wilayah Kabupaten Majalengka

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Nominal	
		2022	2023
Pajak Daerah			
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	125.227.231.800	129.385.029.600
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I)	70.623.776.100	68.467.032.600
3.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II)	1.557.177.100	1.311.958.500
4.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	70.601.032.418	77.212.030.881
5.	Pajak Air Permukaan (PAP)	217.570.500	264.626.100
6.	Pajak Rokok	102.686.547.750	81.529.160.277
Jumlah		370.913.335.668	358.169.837.958
Retribusi Daerah			
1.	Retribusi Jasa Usaha	24.510.000	24.510.000
Jumlah		24.510.000	24.510.000
Lain-Lain PAD yang Sah			
1.	Pendapatan Denda Pajak	4.710.906.600	5.516.080.080
2.	Pendapatan Denda Retribusi	0	0
3.	Lain-lain PAD yang sah lainnya	34.025.794	0
Jumlah		4.744.932.394	5.516.080.080
Total		375.682.778.062	363.710.428.038

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024)

Dari data di atas, diketahui bahwa selisih penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 dan tahun 2023 mencapai Rp 11.972.350.024,00. Selain itu, di tahun 2023 juga, wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan tunggakan mencapai 21,51% atau 80.869 dari total 375.928 wajib pajak. Hal inilah yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Majalengka.


Patuh tidaknya wajib pajak perihal memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor, dapat menentukan besarnya perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (Puteri et al., 2019). Kepatuhan wajib pajak berarti sebuah tindakan wajib pajak yang mencerminkan kesadaran sekaligus kepatuhan atas sikap disiplin dalam kewajiban perpajakan dengan melaksanakan pelaporan dan pembayaran atas pajak masa dan tahunan baik orang pribadi maupun badan sesuai dengan ketentuan hukum (Hutabarat & Nasution, 2022). Tindakan penyelewengan seperti pengabaian dan pengelakan pajak, berdampak pada menurunnya penerimaan pajak, dan akhirnya negara mengalami kerugian. Sebaliknya, apabila wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan negara meningkat, disertai dengan perbaikan ekonomi maupun pembangunan negara kearah yang lebih baik lagi (Rahmadani, 2022). Maka dari itu, ketaatan dan kepatuhan dalam membayar pajak harus bisa ditumbuhkan dalam diri dan jiwa masing-masing wajib pajak (accounting.binus.ac.id, 2022). Wajib pajak harus memiliki pemikiran, bahwa pajak adalah wujud sumbangsih terhadap pembangunan, yang harus dilunasi karena memiliki jatuh tempo, dan mendapat denda atau sanksi apabila terlambat melakukan pelunasan. Namun, tetap saja masih banyak wajib pajak yang belum menyadari peran pajak bagi pembangunan negara, menganggap sepele sanksi atau denda yang diberikan, dan mengabaikan ketepatan waktu membayar pajak (Rahmadani, 2022).

Kepatuhan yang dimiliki seorang wajib pajak bisa saja dipengaruhi oleh tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak. Hal tersebut sepadan dengan pernyataan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Setyawan & Idayati, 2023) di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur, bahwa itikad positif seorang wajib pajak perihal membayar pajak, diwujudkan oleh ketepatan waktu membayar pajak, disertai sikap ikhlas dan sukarela, tanpa paksaan ataupun dorongan dari pihak lain. Wajib pajak harus sadar dan paham betul akan

pentingnya peran pajak untuk pembiayaan negara, karena pada akhirnya tuntutan dari pembiayaan negara tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tidak terkecuali wajib pajak. Masih banyaknya wajib pajak yang minim kesadaran terhadap pentingnya peran pajak bagi kemakmuran negara, disebabkan oleh stigma negatif yang beredar luas di masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah, yang mengartikan bahwa pajak itu layaknya upeti, di mana pemerintah memaksa masyarakat untuk menyetorkan sejumlah dana (Rahmadani, 2022).

Tingkat kesadaran wajib pajak di Kabupaten Majalengka masih terbilang rendah, sehingga perlu untuk dimaksimalkan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak tercapainya target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020. Target yang ditetapkan sebanyak Rp 146.837.804.000,00 namun realisasinya hanya mencapai 73,36%, yakni Rp 107.713.956.600,00. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak di wilayah Kabupaten Majalengka juga ditunjukkan dengan penurunan persentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor kepada Pajak Daerah selama dua tahun berturut-turut. Adapun realisasi kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor kepada Pajak Daerah tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Gambar 1.3.
Persentase Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor kepada Pajak Daerah di Kabupaten Majalengka tahun 2020-2022



(Sumber: Target dan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah pada P3D Wilayah Kabupaten Majalengka, 2024)

Berdasarkan data target dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Majalengka, meskipun pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor maupun pendapatan Pajak Daerah di tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, tetapi kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor kepada Pajak Daerah mengalami pemerosotan. Sumbangsih Pajak Kendaraan Bermotor kepada Pajak Daerah tahun 2020 sebanyak Rp

107.713.956.600,00, sementara total penerimaan Pajak Daerah Rp 305.931.325.125,00, artinya Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi sebanyak 35,21%. Di tahun 2021, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah sebanyak Rp 112.923.373.100,00, sementara total penerimaan Pajak Daerah Rp 324.022.921.251,00, artinya Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi sebanyak 34,85%. Sedangkan, pada tahun 2022, sumbangsih Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah sebanyak Rp 125.227.231.800,00, sementara total penerimaan Pajak Daerah Rp 370.913.335.668,00, artinya Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi sebanyak 33,76%. Hal tersebut dapat diindikasikan adanya ketidaksadaran wajib pajak ketika melaksanakan kewajibannya yakni membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Selain kesadaran wajib pajak, faktor lain yang bisa memengaruhi patuh tidaknya wajib pajak perihal membayar pajak yaitu faktor sanksi perpajakan. Pemberlakuan sanksi pajak bertujuan untuk memperkecil jumlah kasus pelanggaran pajak yang terjadi (Putra & Suryono, 2020). Ketegasan sanksi perpajakan dapat mendorong wajib pajak agar terus mematuhi segala ketentuan perpajakan yang berlaku secara konsisten, karena apabila tidak patuh, maka terkena sanksi perpajakan (Mahasari, 2023). Sehingga, dalam hal ini pemerintah perlu mempertegas sanksi pajak supaya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya terus meningkat.

Penerimaan PKB denda di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka meningkat selama tiga tahun berturut-turut. Berikut ini disajikan data jumlah PKB denda di Kabupaten Majalengka tahun 2020-2023:

Gambar 1.4.
PKB Denda di Majalengka Tahun 2020-2023



(Sumber: Target dan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah pada P3D Wilayah Kabupaten Majalengka, 2024)

Berdasarkan data peningkatan PKB denda di atas, diketahui bahwa tidak sedikit pelanggaran pajak yang terjadi di Kabupaten Majalengka dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Persentase peningkatan PKB denda setiap tahunnya pun tidak sedikit. Persentase peningkatan PKB denda antara tahun 2020 ke tahun 2021 sebanyak 29,56%, yakni dari Rp 691.506.300,00 menjadi Rp 2.339.057.100,00. Selanjutnya, di tahun 2022 meningkat sebanyak 49,65%, dari Rp 2.339.057.100,00 menjadi Rp 4.710.906.600,00. Sementara itu, persentase peningkatan tahun 2022 ke tahun 2023 sebanyak 85,40%, dari Rp 4.710.906.600,00 menjadi Rp 5.516.080.080,00.

Faktor lain yang menjadi upaya pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Majalengka dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak, yaitu diresmikannya sistem layanan pembayaran pajak SAMSAT *ride thru*. Sistem SAMSAT *ride thru* diberlakukan sebagai bentuk kemudahan bagi wajib pajak dalam proses pembayaran pajak (Valensia, 2023). Sistem SAMSAT *ride thru* di Kabupaten Majalengka, peresmianya masih terbilang baru, yaitu pada tanggal 25 Februari 2022 (timesindonesia.co.id, 2022). Peresmian sistem SAMSAT *ride thru* ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka, sehingga menyebabkan panjangnya antrean pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, dilatarbelakangi juga oleh tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan yang belum memuaskan, dan untuk mengurangi penggunaan jasa calo atau biro jasa yang tentunya malah menambah pengeluaran yang harus dibayar,

yaitu untuk membayar utang pajak dan biaya jasa atau upah. Keputusan pemerintah dalam meresmikan sistem SAMSAT *ride thru* diharapkan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka, yang tentunya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak, serta meminimalisir tindak penunggakan pajak.

Berdasarkan data Penerimaan Layanan SAMSAT *Ride Thru* P3DW Majalengka, perolehan Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan SAMSAT *ride thru* pada tahun peresmiannya, yaitu tahun 2022, menyumbang dana sekitar 8,93% atau Rp 11.191.878.600,00,00 dari keseluruhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 sebesar Rp 125.227.231.800,00. Nominal ini didapat dari 25.840 wajib pajak yang memakai layanan SAMSAT *ride thru*. Lalu, di tahun 2023, sumbangan dana dari layanan SAMSAT *ride thru* mengalami peningkatan sekitar 14,23% atau Rp 18.413.374.700,00 dari keseluruhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2023 sebesar Rp 129.385.029.600,00. Nominal ini didapat dari 37.563 wajib pajak yang memakai layanan SAMSAT *ride thru*. Artinya, wajib pajak yang memakai layanan sistem SAMSAT *ride thru* ini bertambah walaupun hanya 11.723 wajib pajak.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis, menguji, sekaligus menelaah pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta sistem SAMSAT *ride thru* atas kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menarik untuk dilaksanakan karena terjadi ketidaksamaan hasil pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Maka, berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti menganalisis dan menguji penelitian tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem SAMSAT *Ride Thru* terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah dalam riset ini sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Majalengka memiliki tingkat kesadaran yang masih kurang. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tidak tercapainya target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020. Target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020 yang ditentukan langsung oleh pemerintah pusat adalah Rp 146.837.804.000,00, sedangkan realisasinya hanya 73,36%, yakni Rp 107.713.956.600,00. Rendahnya kesadaran wajib pajak juga ditunjukkan dengan penurunan persentase sumbangsih Pajak Kendaraan Bermotor kepada Pajak Daerah selama dua tahun berturut-turut. Sumbangsih Pajak Kendaraan Bermotor kepada Pajak Daerah tahun 2020 sebanyak 35,21%, lalu di tahun 2021 berkurang menjadi 34,85%, sementara itu pada tahun 2022 semakin berkurang menjadi 33,76%.
- b. Persepsi wajib pajak di wilayah Kabupaten Majalengka terhadap sanksi pajak yang berlaku masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan PKB denda yang terus meningkat selama tahun 2020 sampai tahun 2023. Persentase peningkatan PKB denda tahun dari 2020 ke tahun 2021 sebanyak 29,56%, persentase peningkatan PKB denda dari tahun 2021 ke tahun 2022 mencapai 49,65%, dan persentase peningkatan PKB denda dari tahun 2022 ke tahun 2023 hingga 85,40%.
- c. Sistem SAMSAT *ride thru* diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai akibat dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka, yang membuat panjangnya antrean saat proses pembayaran pajak. Selain itu, tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan yang belum memuaskan, dan untuk mengurangi penggunaan jasa calo atau biro jasa yang tentunya malah menambah pengeluaran yang harus dibayar, yaitu untuk membayar utang pajak dan biaya jasa atau upah. Dengan adanya sistem SAMSAT *ride thru*, permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka dapat berkurang, dan tentunya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak, serta meminimalisir tindak penunggakan pajak.
- d. Tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Kabupaten Majalengka bisa dikatakan minim dalam hal pemenuhan kewajiban pajak. Hal tersebut

ditunjukkan oleh tidak sedikit wajib pajak yang masih menunda atau menunggak pembayaran pajak. Wajib pajak yang menunda/menunggak Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2023 mencapai 21,51% atau 80.869 dari total 375.928 wajib pajak.

- e. Pada tahun 2023, garis kemiskinan di wilayah Kabupaten Majalengka mencapai Rp 520.713,00 per kapita per bulan (jabar.bps.go.id, 2024). Nominal ini berada di urutan keempat dari total delapan belas kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti, masyarakat Majalengka termasuk ke dalam golongan masyarakat mampu secara finansial, akan tetapi berbanding terbalik dengan menurunnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan daerah tahun 2023 yang mencapai Rp 11.972.350.024,00. Padahal, pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan perpajakan di antaranya dengan peresmian sistem layanan SAMSAT *ride thru*.

2. Batasan Masalah

Supaya tetap terjaga keefektifan waktu, maka peneliti membatasi masalah yang dibahas pada penelitian ini. Berikut ini uraian batasan masalah pada penelitian ini:

- a. Objek penelitian ini dibatasi hanya wajib pajak yang mendaftarkan diri dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka.
- b. Data terkait Pajak Kendaraan Bermotor dalam penelitian ini, dibatasi yakni dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

3. Rumusan Masalah

Dilihat dari pemaparan latar belakang tersebut di atas, adapun permasalahan yang dirumuskan pada riset ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka?
- b. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka?

- c. Bagaimana pengaruh sistem SAMSAT *ride thru* secara parsial terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka?
- d. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem SAMSAT *ride thru* secara simultan terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah dirumuskan tersebut, riset ini memiliki tujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem SAMSAT *ride thru* secara parsial terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem SAMSAT *ride thru* secara simultan terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan, riset ini memiliki banyak manfaat bagi berbagai pihak, baik itu untuk tujuan akademik maupun untuk wajib pajak atau instansi terkait. Maka, manfaat dibuatnya penelitian ini dipaparkan seperti dibawah ini:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan berbagai pihak mampu memperdalam pemahaman dan pengetahuan dengan adanya riset ini, serta dapat dijadikan bahan referensi terkait pengaruh antara kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta sistem SAMSAT *ride thru* atas kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Majalengka.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan, riset ini bisa dimanfaatkan untuk perbandingan sekaligus literatur pustaka bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan teori dan variabel pada penelitian ini. Selain itu, diharapkan mahasiswa dapat memperluas wawasan dan pengetahuannya tentang perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, serta mendapatkan manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dengan dibuatnya riset ini, diharapkan wajib pajak memperluas pemahaman mengenai peran Pajak Kendaraan Bermotor bagi pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi negara, serta pemahaman mengenai sanksi perpajakan yang akan didapatkan apabila melakukan pelanggaran.

c. Bagi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka

Diharapkan, riset ini bisa memberi motivasi dan masukan bagi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka atas peningkatan sikap patuh yang dimiliki setiap wajib pajak khususnya perihal pembayaran pajak.

d. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pemahaman serta pengetahuan tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dan tentang pengaruh antara kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta sistem SAMSAT *ride thru* atas kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka secara parsial maupun secara simultan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat deskripsi umum mengenai keseluruhan isi skripsi, yang dapat dijadikan acuan bagi pembaca untuk lebih mudah dalam memahaminya (K. P. Sari, 2020). Berikut adalah sistematika penulisan pada riset ini yang diurutkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, peneliti menggambarkan mengenai deskripsi umum serta permasalahan yang dibahas pada riset ini. Bab pendahuluan ini terdiri atas empat

sub bab, yakni latar belakang, perumusan masalah yang mencakup tiga anak sub bab, yaitu identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, beserta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka, mencakup penjabaran tentang landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan untuk menelaah permasalahan yang ada. Selain itu, terdapat kerangka pemikiran yang menggambarkan keterkaitan antar variabel penelitian, disertai bentuk keterkaitan berdasarkan tinjauan teori-teori dan tinjauan penelitian-penelitian terdahulu. Dan terdapat pengajuan hipotesis, yang berupa dugaan atau perkiraan yang masih bersifat sementara terkait permasalahan yang diajukan peneliti, berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga, menjabarkan mengenai rencana yang akan peneliti lakukan pada penelitian, yang tujuannya untuk menjawab hipotesis penelitian. Bab metode penelitian terdiri atas objek penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, data penelitian yang memuat jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data, model penelitian, beserta teknik analisis data yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis (koefisien determinasi, uji statistik t, dan uji statistik F).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat, meliputi gambaran umum penelitian, yang mencakup gambaran singkat Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Majalengka, klasifikasi karakteristik responden, dan hasil pengujian regresi berganda menggunakan bantuan SPSS versi 27 disertai pembahasan dan penentuan diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan.

BAB V PENUTUP

Bab penutup, mencakup simpulan berdasarkan keseluruhan hasil riset disertai beberapa saran atau masukan dari peneliti untuk berbagai pihak yang terkait dengan riset ini.

